

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah atau desentralisasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menggambarkan kewajiban pemerintah daerah untuk mengendalikan daerahnya dengan tetap mengikuti peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Otonomi daerah merujuk pada hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengelola dan mengurus sendiri tugas pemerintahan serta kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk pelayanan yang diberikan seperti pemberian informasi yang transparan dan akuntabel. Dalam daerah otonomi memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengupayakan kepentingan masyarakat dengan aturan keterbukaan, keikutsertaan masyarakat dan pertanggung jawaban. Tujuan otonomi daerah ini mengharapkan setiap daerah otonom mampu memberikan kesejahteraan publik, meningkatkan pelayanan khususnya di sektor publik serta mampu mengelola keuangan daerah secara optimal. Kekuasaan daerah otonomi sangat luas karena pemerintah daerah mempunyai wewenang mengurus sendiri akan kepentingan masyarakatnya yang terdiri dari bidang pendidikan, pertanian, kesejahteraan kesehatan, perekonomian, dan lain-lain.

Penyelenggaraan otonomi daerah lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi yang artinya pemberian wewenang untuk menjalankan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan struktur NKRI dan dasar hukum yang berlaku. UU No. 32 Tahun 2004 telah menyerahkan fungsi,

personil, dan asset Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Hal tersebut berarti bahwasannya tambahan kekuasaan dan tanggung jawab diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota dengan membentuk sistem yang lebih terdesentralisasi (Kuncoro, 2014). Adapun manfaat dengan adanya desentralisasi yaitu dapat mendorong peningkatan partisipasi, ide dan kreativitas yang dicurahkan masyarakat dalam pembangunan serta dapat memberikan dorongan pemerataan hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi tiap daerah. Selain itu, memperbaiki alokasi sumber daya yang produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah, serta memiliki informasi paling lengkap. Pemerintah harus mampu dalam meningkatkan sumber daya daerahnya sendiri dengan adanya desentralisasi ini.


Indonesia menerapkan desentralisasi fiskal dimulai dari UU Nomor 33 Tahun 2004 yang menjelaskan perimbangan finansial mengatur pendanaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal merupakan kunci utama desentralisasi yang tidak terpisahkan dari posisi keuangan daerah, dimana tingkat ekonomi suatu daerah dapat dikukur berdasarkan kemampuannya dalam mengumpulkan dan mengelola sumber daya keuangannya sendiri (Ahmad, 2008). Terjadinya peningkatan di sektor publik dengan adanya desentralisasi, harapannya tingkat minat investor dalam mendirikan usaha di daerah. Pemerintah telah memberikan fasilitas untuk investasi yang diharapkan dapat terwujud. Akan tetapi, Pemerintah perlu menyerahkan alokasi belanja yang lebih besar akan tujuan investasi bisa terwujud.

Investasi yang digunakan dalam hal ini yaitu belanja modal, maksud dari investasi untuk menambah asset pada daerah. Pengeluaran untuk belanja modal termasuk dalam kategori investasi jangka panjang dalam aktivitas perekonomian. Investasi yang diberikan oleh pemerintah berupa asset tetap seperti perlengkapan, bangunan, infrastruktur dan modal tetap lainnya yang dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Penyesuaian belanja modal berlandaskan kebutuhan daerah dengan sarana dan prasarana yang berguna dalam melancarkan tanggung jawab pemerintah maupun fasilitas publik atau fasilitas umum. Pengalokasian belanja modal ini berguna untuk pembangunan dan pelayanan publik, yang akan memberikan efek bagi Pemerintah berupa penambahan biaya yang sifatnya rutin. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten atau Kota harus mampu dalam mengalokasikan belanja modal, sebab menjadi langkah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Peningkatan belanja tersebut dapat dipengaruhi dengan beberapa variabel seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kota Cirebon merupakan salah satu bagian dari Provinsi Jawa Barat, setiap kabupaten/kotanya terdapat pengelolaan keuangan daerah yang ada di Kota Cirebon salah satunya yaitu belanja modal. Pengalokasi belanja modal di Kota Cirebon memiliki jumlah yang berbeda disetiap tahunnya, perbedaan alokasi belanja modal ini dilihat pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan sumber daya manusia, dll. Belanja modal di Kota Cirebon mengalami kenaikan di setiap tahunnya tetapi tidak di ikuti dengan kenaikan pemeliharaan fasilitas umum guna dinikmati masyarakat seperti pemeliharaan

untuk penerangan jalan umum di wilayah Kota Cirebon serta akses jalan yang masih terjadi kerusakan dan belum di tindak lanjuti untuk perbaikan jalan.

Grafik 1. 1 Belanja Modal Kota Cirebon Tahun 2012-2021 (ribu rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2012-2021 diolah

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Belanja Modal Kota Cirebon tahun 2015 jumlah belanja modal sebesar Rp. 264.561.671.150. Pada tahun 2016 jumlah belanja modal meningkat sebesar Rp. 297.984.371.900. Namun pada tahun 2017 jumlah belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp. 220.222.341 dan pada tahun 2018 juga tetap mengalami penurunan sebesar Rp. 175.692.949.000. Kemudian di tahun 2019 jumlah belanja modal mengalami peningkatan sebesar Rp. 269.915.808.000. terdapat tujuan pengalokasian anggaran belanja modal adalah untuk memenuhi keperluan masyarakat dengan menyediakan fasilitas umum dan infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Yang mana pemerintah Kota Cirebon mampu mengatur anggaran belanja modal dengan baik, sebab belanja modal termasuk jangkauan bagi pemerintah kota untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta potensi daerah dapat ditingkatkan. Adapun sumber yang digunakan untuk meningkatkan


belanja modal terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pemerintah daerah berupaya dalam menumbuhkan potensi daerah, dengan terciptanya tujuan akhir mencapai kemandirian daerah. Kemampuan pemerintah dalam mengambil inisiatif dengan mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah merupakan salah satu aspek kebebasan yang dimiliki. Kebebasan berinisiatif merupakan prinsip dasar pemberian otonomi daerah, yang mana memungkinkan pemerintah daerah untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Tingkat kemajuan suatu daerah dapat dilihat berdasarkan PAD yang tinggi.

Sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari pendapatan tiap daerah, perkembangan dan pembangunan daerah dapat terlihat dari daerah itu sendiri dalam menggali pendapatannya. Dapat dikatakan bahwa ketika kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) besar maka ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pusat semakin kecil. Peningkatan pendapatan suatu daerah dikatakan berhasil, maka berdampak terhadap peningkatan keunggulan daerah dalam membantu kebutuhan belanja daerah. Dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat diwujudkan dengan pelayanan dasar, pendidikan dasar, pengadaan fasilitas layanan kesehatan, umum dan sosial yang layak, dan pengembangan sistem

jaminan sosial. Adapun Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon Tahun 2012-2021 yang memiliki jumlah Pendapatan Asli Daerah berbeda disetiap tahunnya.

Grafik 1. 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon Tahun 2012-2021 (ribu rupiah)




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2012-2021 diolah

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah yang diterima Kota Cirebon setiap tahunnya berfluktuatif meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 440.436.420, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 454.208.149. Dalam hal ini, peran pengusaha atau stakeholder di Kota Cirebon sangat penting untuk menunjang pendapatan asli daerah disetiap tahunnya. Tentunya pemerintah kota Cirebon meningkatkan pelayanan publik supaya dapat menstabilkan pendapatan asli daerah, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk perkembangan pembangunan yang nantinya semakin maju.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN dan diberikan guna mendukung kepentingan daerah dalam mengimplementasikan desentralisasi. Tujuan dana perimbangan adalah mengurangi disparitas finansial antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari 3 yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun pada penelitian ini menggunakan 2 dana perimbangan diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan demikian pemerintah daerah dapat memerlukan Dana Alokasi Umum yang digunakan dalam pelayanan kepada publik serta terrealisasikan melalui Belanja Modal. Seperti dalam gambar 1.3 yang menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kota

Grafik 1. 3 Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Cirebon Tahun 2012-2021 (ribu rupiah)



Cirebon Tahun 2012-2021.


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2012-2021 diolah

Berdasarkan gambar 1.3 jumlah anggaran DAU mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya yang mana pada tahun 2015 jumlah DAU sebesar Rp.577.764.436. Pada tahun 2016 jumlah DAU mengalami peningkatan sebesar Rp. 588.109.947. Pada tahun 2017 jumlah DAU mengalami penurunan sebesar Rp. 577.778.746, jumlah DAU mengalami penetapan di tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 577.778.746. Pada tahun 2019 jumlah DAU mengalami peningkatan sebesar Rp. 593.145.833. Hal ini, artinya jumlah transfer pemerintah pusat

terhadap daerah tidak pasti menurun atau meningkat disetiap tahunnya tergantung celah fiskal dan alokasi dasar pada Kota Cirebon. Yang mana masih terdapat masyarakat miskin di Kota Cirebon, maka peran pemerintah tentu dibutuhkan untuk menuntaskan problem tersebut.

Dana alokasi khusus yaitu bagian dari dana perimbangan yang dibiayai oleh APBN, juga dialokasikan ke daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan yang sifatnya spesifik urusan daerah dan selaras dengan prioritas nasional, manfaatnya yaitu terdapat investasi dalam kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang belum mencapai percepatan pembangunan daerah secara tetap. Pengalokasian dana disetiap daerah tentunya berbeda-beda tergantung kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerah. Pemberian dana dari pemerintah pusat digunakan oleh pemerintah daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada publik serta dapat meningkatkan belanja modal. Kota Cirebon mendapatkan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat yang jumlahnya tidak sama disetiap tahunnya, tetapi nilainya cenderung mengalami peningkatan. Berikut ini jumlah anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Cirebon.

Grafik 1. 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Cirebon Tahun 2012-2021 (ribu rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak menentu di setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah anggaran DAK sebesar Rp. 1.416.996.660. Pada tahun 2016 jumlah anggaran DAK meningkat sebesar Rp. 2.060.001.340. Pada tahun 2017 jumlah anggaran DAK menurun sebesar Rp. 1.619.334.730. Pada tahun 2018 jumlah anggaran DAK mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.644.891.950. Pada tahun 2019 jumlah anggaran DAK mengalami penurunan sebesar Rp. 1.529.684.990.

Dalam hal ini, peningkatan Dana Alokasi Khusus masih menurun di Kota Cirebon untuk itu perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah Kota agar dapat dituntaskan pada segi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Berlandaskan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, maka penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian mengenai Belanja Modal. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Pada Kota Cirebon Tahun 2012-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kota Cirebon Tahun 2012-2021?
2. Apakah terdapat Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kota Cirebon Tahun 2012-2021?
3. Apakah terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kota Cirebon Tahun 2012-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas terdapat tujuan yang ingin di capai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Cirebon Tahun 2012-2021.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kota Cirebon Tahun 2012-2021.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kota Cirebon Tahun 2012-2021.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal di Kota Cirebon, dimana beberapa faktor yang diteliti antara lain pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal di Kota Cirebon periode tahun 2012-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan bagi pemerintah Kota Cirebon dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan dalam proses perencanaan, evaluasi anggaran, serta pendapatan daerah dalam meningkatkan belanja modal di Kota Cirebon.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat memberikan kegunaan akademis sebagai tambahan sumber informasi dan sumber referensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya terkait Belanja Modal di Kota Cirebon.

3. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini dapat memperdalam atau menambah wawasan pengetahuan mengenai hubungan diantara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam meningkatkan Belanja Modal di Kota Cirebon Tahun 2012-2021. Mendapatkan kesempatan untuk mengimplementasikan pengetahuan teoritis yang di dapat pada bangku perkuliahan dalam berbagai bidang disiplin ilmu di dunia kerja dan di kehidupan sehari-hari.